



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kristopel Yosial Kreku
Pangkat/NRP	: Praka/311307011850593
Jabatan	: Tabakpan 1 Ru 3 Ton III Kipan B
Kesatuan	: Yonif RK 751/VJS
Tempat, tanggal lahir	: Dumadi, 16 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif RK 751/VJS Sentani Kab. Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-107/A-98/XI/2020 tanggal 27 November 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/1216/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/II/2021 tanggal 4 Januari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/30-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tap/30-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi KOMPI Senapan B Yonif RK 751/VJS bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ma Yonif RK 751/VJS Kabupaten Jayapura atau di tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada 311307011850593, setelah menjalani kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini beerpangkat Praka NRP 311307011850593 menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif RK 751/VJS.

b. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 Terdakwa selesai melaksanakan Satgas Pam Rahwan di jajaran Wamena, setibanya di Yonif RK 751/VJS Terdakwa diberikan libur di tempat selama 3
Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari oleh Satuan, kemudian pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Genyem tanpa sepengetahuan atasan yang berwenang, dan pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 20.00 WIT, saat dilaksanakan Apel pengecekan anggota yang telah melaksanakan Satgas Pam Rahwan oleh Pasi Ops Yonif RK 751/VJS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

c. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Serda Novaldo Sireni (Saksi I) bersama Praka Emil Al Rizak (Saksi II) dan Praka Rifaldi pergi ke Kampung Genyem untuk mencari Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa, namun keluarga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan menyuruh Saksi I dan rekan-rekan Saksi I untuk mencari di rumah tante Terdakwa, kemudian Saksi I memberikan nomor handphone milik Saksi I kepada saudara Terdakwa dan meminta keluarga Terdakwa untuk menghubungi Saksi I jika Terdakwa sudah pulang ke rumah, selanjutnya Saksi I, Saksi II dan Praka Rifaldi kembali ke Yonif RK 751/VJS sambil menunggu informasi dari keluarga Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, namun pada tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menelpon Praka Rifaldi dan menawarkan hasil panen rambutan serta meminta Praka Rifaldi untuk main dan mengambil hasil panen rambutan di Kampung Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan sudah tidak mau berdinasi kembali seperti biasa, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan sejak tanggal 18 September 2020 hingga sekarang selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2020

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 24 November 2020 atau selama + 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Jayapura dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif R 751/VJS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-72/A-72/XI/2020/XVII tanggal 17 November 2020 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 24 November 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/100/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/152/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/188/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif RK 751/VJS Nomor : B/203/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Kristopel Yosial Kreku, Praka NRP 311307011850593 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Kristopel Yosial Kreku, Praka NRP 311307011850593 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Novaldo Sireni Serda/21160208151195 Saksi-2 atas nama Emil Al Rizak Praka/31130703811093, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang
Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Novaldo Sireni
Pangkat/NRP : Serda/21160208151195
Jabatan : Danru SMR Ton Ban Kipan B
Kesatuan : Yonif RK 751/VJS
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 26 November 1995
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/VJS Sentani.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Saksi berdinis di Kompi Kipan B Yonif RK 751A/JS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 Terdakwa selesai melaksanakan Satgas Pam Rahwan di jajaran Wamena, setibanya di Yonif RK 751A/JS Terdakwa diberikan libur di tempat selama 3 (tiga) hari oleh Satuan, kemudian pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Genyem tanpa sepengetahuan atasan yang berwenang, dan pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 20.00 WIT, saat dilaksanakan Apel pengecekan anggota yang telah melaksanakan Satgas Pam Rahwan oleh Pasi Ops Yonif RK 751A/JS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi bersama Praka Emil Al Rizak (Saksi II) dan Praka Rifaldi pergi ke Kampung Genyem untuk mencari Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa, namun keluarga Terdakwa menyampaikan

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan menyuruh Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk mencari di rumah tante Terdakwa, kemudian Saksi memberikan nomor handphone milik Saksi kepada saudara Terdakwa dan meminta keluarga Terdakwa untuk menghubungi Saksi jika Terdakwa sudah pulang ke rumah, selanjutnya Saksi, Saksi II dan Praka Rifaldi kembali ke Yonif RK 751/VJS sambil menunggu informasi dari keluarga Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena selama berdinast Terdakwa memiliki tingkah laku yang baik, humoris serta royal pada atasan dan seniorinya, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki permasalahan dengan perempuan atas nama Sdri. Ferderika.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan sampai saat ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan sejak tanggal 18 September 2020 hingga sekarang dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 751/VJS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Emil Al Rizak
Pangkat/NRP	: Praka/31130703811093
Jabatan	: Tabakpan 1 Ru 1 Ton III Kipan B
Kesatuan	: Yonif RK 751/VJS
Tempat, tanggal lahir	: Tampo, 24 Oktober 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/VJS
Sentani.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2012 saat Saksi melaksanakan tes Pendaftaran TNI AD Tamtama Gelombang II dalam hubungan dinas sebagai teman satu letting namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 Terdakwa selesai melaksanakan Satgas Pam Rahwan di jajaran Wamena, setibanya di Yonif RK 751/VJS Terdakwa diberikan libur di tempat selama 3 (tiga) hari oleh Satuan, kemudian pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Genyem tanpa sepengetahuan atasan yang berwenang, dan pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 20.00 WIT, saat dilaksanakan Apel pengecekan anggota yang telah melaksanakan Satgas Pam Rahwan oleh Pasi Ops Yonif RK 751/VJS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "Tolong amankan barang saya, nanti saya balik", Dijawab Saksi :Iya, nanti saya amankan, tapi jangan terlalu lama diluar, cepat kembali ke Kesatuan", Terdakwa jawab "Iya, nanti saya balik", Namun hingga saat ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi bersama Serda Novaldo Sireni (Saksi I) dan Praka Rifaldi pergi ke Kampung Genyem untuk mencari Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa, namun keluarga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan menyuruh Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk mencari di rumah tante Terdakwa, kemudian Saksi I memberikan nomor handphone milik Saksi I kepada saudara Terdakwa dan meminta keluarga Terdakwa untuk menghubungi Saksi I jika Terdakwa sudah pulang ke rumah, selanjutnya Saksi, Saksi I dan Praka Rifaldi kembali ke Yonif RK 751/VJS sambil menunggu

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari keluarga Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menelpon letting Terdakwa atas nama Praka Rifaldi dan menawarkan hasil panen rambutan kepada Praka Rifaldi serta meminta Praka Rifaldi untuk main dan mengambil hasil panen rambutan di Kampung Terdakwa, saat itu Terdakwa juga menyampaikan jika Terdakwa sudah tidak mau berdinis kembali seperti biasa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena selama berdinis Terdakwa memiliki tingkah laku yang baik, humoris serta royal pada atasan dan seniorinya, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki permasalahan dengan perempuan atas nama Sdri. Ferderika.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan sampai saat ini Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan sejak tanggal 18 September 2020 hingga sekarang dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVH/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 751/VJS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040357240482, setelah menjalani kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 311307011850593 menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



3 Ton III Kipan B Yonif RK 751/VJS.

2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-107/A-98/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif RK 751/VJS telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Kompi Senapan B Yonif RK 751/VJS bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK 751/VJS tanpa izin dari Danyonif RK 751/VJS dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040357240482, setelah menjalani kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 311307011850593 menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif RK 751A/JS.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 173/PVB Nomor: Kep/1216/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2020 Terdakwa selesai melaksanakan Satgas Pam Rahwan di jajaran Wamena, setibanya di Yonif RK 751A/JS Terdakwa diberikan libur di tempat selama 3 (tiga) hari oleh Satuan, kemudian pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Genyem tanpa sepengetahuan atasan yang berwenang, dan pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 20.00 WIT, saat dilaksanakan Apel pengecekan anggota yang telah melaksanakan Satgas Pam Rahwan oleh Pasi Ops Yonif RK 751A/JS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Serda Novaldo Sireni (Saksi I) bersama Praka Emil Al Rizak (Saksi II) dan Praka Rifaldi pergi ke Kampung Genyem untuk mencari Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa, namun keluarga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan menyuruh Saksi I dan rekan-rekan Saksi I untuk mencari di rumah tante Terdakwa, kemudian Saksi I memberikan nomor handphone milik Saksi I kepada saudara Terdakwa dan meminta keluarga Terdakwa untuk menghubungi Saksi I jika Terdakwa sudah pulang ke rumah, selanjutnya Saksi I, Saksi II dan Praka Rifaldi kembali ke Yonif RK 751 A/JS sambil menunggu informasi dari keluarga Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, namun pada tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menelpon Praka Rifaldi dan menawarkan hasil panen rambutan serta meminta Praka Rifaldi untuk main dan mengambil hasil panen rambutan di Kampung Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan sudah tidak mau berdinan kembali seperti biasa, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan sejak tanggal 18 September 2020 hingga sekarang selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 24 November 2020 atau selama + 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Jayapura dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif R 751/VJS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer" Majelis

Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya
Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040357240482, setelah menjalani kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 311307011850593 menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif RK 751A/JS.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/1216/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



“kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2020 Terdakwa selesai melaksanakan Satgas Pam Rahwan di jajaran Wamena, setibanya di Yonif RK 751A/JS Terdakwa diberikan libur di tempat selama 3 (tiga) hari oleh Satuan, kemudian pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Genyem tanpa sepengetahuan atasan yang berwenang, dan pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 20.00 WIT, saat dilaksanakan Apel pengecekan anggota yang telah melaksanakan Satgas Pam Rahwan oleh Pasi Ops Yonif RK 751A/JS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Serda Novaldo Sireni (Saksi Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



I) bersama Praka Emil Al Rizak (Saksi II) dan Praka Rifaldi pergi ke Kampung Genyem untuk mencari Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa, namun keluarga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan menyuruh Saksi I dan rekan-rekan Saksi I untuk mencari di rumah tante Terdakwa, kemudian Saksi I memberikan nomor handphone milik Saksi I kepada saudara Terdakwa dan meminta keluarga Terdakwa untuk menghubungi Saksi I jika Terdakwa sudah pulang ke rumah, selanjutnya Saksi I, Saksi II dan Praka Rifaldi kembali ke Yonif RK 751 A/JS sambil menunggu informasi dari keluarga Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, namun pada tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menelpon Praka Rifaldi dan menawarkan hasil panen rambutan serta meminta Praka Rifaldi untuk main dan mengambil hasil panen rambutan di Kampung Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan sudah tidak mau berdinan kembali seperti biasa, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan sejak tanggal 18 September 2020 hingga sekarang selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Jayapura dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif R 751/VJS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 24 November 2020 atau selama + 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonif RK 751/VJS karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 18 September 2020, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) lembar Absensi Kompi Senapan B Yonif RK 751/VJS bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kristopel Yosial Kreku, Praka NRP 31040357240482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 3 (tiga) lembar Absensi KOMPI Senapan B Yonif RK 751/VJS bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H.Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.

Mayor Chk NRP 11010026970679

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko

Pelda Bah NRP 88925

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor : 30-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)